



PENETAPAN
Nomor 123/Pdt.P/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **ANGELA DWICAESARIA PRAYITNO**
NIK : 3578205502840001
Tempat dan Tanggal Lahir : Pontianak, 15 Februari 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Babatan Pratama 3C/6 Perumahan Pratama, RT 01
RW 08, Kel Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota
Surabaya
Agama : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Email : angeladwicaesaria@yahoo.com
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memeriksa dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Januari 2025 dalam Register Nomor 123/Pdt.P/2025/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan nama **ANGELA DWICAESARIA PRAYITNO** NIK 3578205502840001;



2. Bahwa kelahiran Pemohon telah di daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia dengan Nama **ANGELA DWICAESARIA PRAYITNO anak Perempuan dari suami isteri STEPHANUS KEMO PRAYITNO dan MARIA GORETTI EKAWATY** sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 627/1984 tertanggal 15 Mei 1984;
3. Bahwa, orang tua Laki-Laki Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana pada kutipan Akta Kematian No, 3578-KM-18082021-0097 Atas nama **ST. KEMO PRAYITNO, DRS** yang telah di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya tertanggal 18 Agustus 2021;
4. Bahwa Pada Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon No 39/1978 Tertulis dengan atas nama **STEPHANUS KEMO PRAYITNO** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 13 April 1978;
5. Bahwa untuk kepastian hukum pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa ayah pemohon bernama **STEPHANUS KEMO PRAYITNO** yang tertulis dalam Kutipan Surat Kenal Lahir No. 093/SKL/1978 sedangkan nama **ST. KEMO PRAYITNO, DRS** tertulis pada kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-18082021-0097, dan **STEPHANUS KEMO PRAYITNO** yang tertulis pada pada Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon No 39/1978 sebenarnya adalah **Satu Orang Yang Sama**;
6. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Surabaya;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **STEPHANUS KEMO PRAYITNO** yang tertulis dalam Kutipan Surat Kenal Lahir No. 093/SKL/1978 sedangkan nama **ST. KEMO PRAYITNO, DRS** yang tertulis pada kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-18082021-0097, dan **STEPHANUS KEMO PRAYITNO** yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon No. 39/1978 sebenarnya adalah **Satu Orang Yang Sama**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2025/PN Sby



3. Pemohon bersedia membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Prinsipalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3578202008450001, atas nama ST. KEMO PRAYITNO, Drs, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 39/1978 tanggal 8 April 1978 atas nama STEPANUS KEMO PRAYITNO dan TJIA DJOEI KIAO yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Pontianak, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kenal Lahir Nomor 093/SKL/1978 tanggal 23 Januari 1978 atas nama STEPHANUS KEMO PRAYITNO yang dikeluarkan Walikota Kepala Daerah Tk. II Pontianak, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-18082021-0097 tanggal 18 Agustus 2021 atas nama ST. KEMO PRATITNO, Drs, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ENY ERAWATY** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi sebagai teman gereja dari Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Babatan Pratama 3C/6 Perumahan Pratama, RT 01 RW 08, Kel Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya
- Bahwa Nama orang tua Pemohon adalah STEPANUS KEMO PRAYITNO dan MARIA GORETTI EKAWATY (TJIA DJOEI KIAO);
- Bahwa Orang Tua Pemohon punya 2 orang anak AGNES dan ANGELA, Pemohon adalah anak nomor 2;
- Bahwa Orang Tua Pemohon sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Ayah Pemohon di KTP dan Akta Kematian adalah ST. KEMO PRAYITNO, Drs sedang identitas Ayah Pemohon di Kutipan Akta Nikah dan Surat Kenal Lahir adalah STEPHANUS KEMO PRAYITNO;
- Bahwa ST adalah singkatan dari STEPHANUS, dimana nama tersebut adalah nama permandian;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus surat ahli waris namun mengalami kendala karena ada perbedaan nama Ayah Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa ST KEMO PRAYITNO dengan STEPHANIS EKO PRAYITNO adalah orang yang sama;

2. Saksi **EKA RAHAYU**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi sebagai teman gereja dari Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Babatan Pratama 3C/6 Perumahan Pratama, RT 01 RW 08, Kel Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya
- Bahwa Nama orang tua Pemohon adalah STEPANUS KEMO PRAYITNO dan MARIA GORETTI EKAWATY (TJIA DJOEI KIAO);
- Bahwa Orang Tua Pemohon punya 2 orang anak AGNES dan ANGELA, Pemohon adalah anak nomor 2;
- Bahwa Orang Tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa identitas Ayah Pemohon di KTP dan Akta Kematian adalah ST. KEMO PRAYITNO, Drs sedang identitas Ayah Pemohon di Kutipan Akta Nikah dan Surat Kenal Lahir adalah STEPHANUS KEMO PRAYITNO;
- Bahwa ST adalah singkatan dari STEPHANUS, dimana nama tersebut adalah nama permandian;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus surat ahli waris namun mengalami kendala karena ada perbedaan nama Ayah Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa ST KEMO PRAYITNO dengan STEPHANIS EKO PRAYITNO adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas, Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah Permohonan Satu Orang yang sama yaitu bahwa nama STEPHANUS KEMO PRAYITNO yang tertulis dalam Kutipan Surat Kenal Lahir No. 093/SKL/1978 sedangkan nama ST. KEMO PRAYITNO, DRS yang tertulis pada kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-18082021-0097, dan STEPHANUS KEMO PRAYITNO yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon No. 39/1978 sebenarnya adalah Satu Orang Yang Sama hal tersebut untuk keperluan mengurus administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kemudian keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan dari Pemohon, sehingga bukti-bukti yang tidak memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3578202008450001, atas nama ST. KEMO

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYITNO, Drs, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya berdasarkan bukti-bukti tersebut, membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan tentang administrasi kependudukan, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan beberapa peraturan pelaksanaannya, tidak ditemukan adanya pengaturan yang berkaitan dengan persamaan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tercantum bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya dan menurut pasal 52 ayat (2), wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang voluntir ;

Menimbang, bahwa disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tekhnis Administrasi dan tekhnis Peradilan Perdata Umum dan dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2025/PN Sby



mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, maka meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang, namun oleh karena substansi permohonannya bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3578202008450001, atas nama ST. KEMO PRAYITNO, Drs, bukti dan Bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-18082021-0097 tanggal 18 Agustus 2021 atas nama ST. KEMO PRATITNO, Drs, dan diperoleh fakta hukum bahwa identitas Ayah Pemohon di KTP dan Kutipan Akta Kematian adalah ST KEMO PRAYITNO dan berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 39/1978 tanggal 8 April 1978 atas nama STEPANUS KEMO PRAYITNO dan TJIA DJOEI KIAO yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Pontianak, bukti P-3 berupa Fotocopy Surat Kenal Lahir Nomor 093/SKL/1978 tanggal 23 Januari 1978 atas nama STEPHANUS KEMO PRAYITNO yang dikeluarkan Walikota Kepala Daerah Tk. II Pontianak, dan diperoleh fakta hukum bahwa identitas Aya Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan dan Surat Kenal Lahir adalah STEPANUS KEMO PRAYITNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Saksi ENY ERAWATY dan saksi EKA RAHAYU yang pada pokoknya menerangkan bahwa identitas Ayah Pemohon di KTP dan Akta Kematian adalah ST. KEMO PRAYITNO, Drs sedang identitas Ayah Pemohon di Kutipan Akta Nikah dan Surat Kenal Lahir adalah STEPHANUS KEMO PRAYITNO, Bahwa ST adalah singkatan dari STEPHANUS, dimana nama tersebut adalah nama permandian, Pemohon hendak mengurus surat ahli waris namun mengalami kendala karena ada perbedaan nama Ayah Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ini, Bahwa ST KEMO PRAYITNO dengan STEPHANIS EKO PRAYITNO adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa nama **STEPHANUS KEMO PRAYITNO** yang tertulis dalam Kutipan Surat Kenal Lahir No. 093/SKL/1978 sedangkan nama **ST. KEMO PRAYITNO, DRS** yang tertulis pada kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-18082021-0097, dan **STEPHANUS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMO PRAYITNO yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon No. 39/1978 sebenarnya adalah **Satu Orang Yang Sama**;

Menimbang, bahwa oleh karena pentingnya tertib administrasi dan keseragaman identitas dalam dokumen serta untuk untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunteer, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **STEPHANUS KEMO PRAYITNO** yang tertulis dalam Kutipan Surat Kenal Lahir No. 093/SKL/1978 sedangkan nama **ST. KEMO PRAYITNO, DRS** yang tertulis pada kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-18082021-0097, dan **STEPHANUS KEMO PRAYITNO** yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon No. 39/1978 sebenarnya adalah **Satu Orang Yang Sama**;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2025 oleh S. Pujiono, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 123/Pdt.P/2025/PN Sby tanggal 14 Januari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Dhany Eko Prasetyo, SE., S.H., MM., M.Hum., Panitera Pengganti dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2025/PN Sby



Dhany Eko Prasetyo, SE., S.H., MM., M.Hum.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp.100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp.100.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp.260.000,00

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)